



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIBINONG
putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. TEGAR BERIMAN No. 5
KABUPATEN BOGOR

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 51/Pid.C/2021/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IWAN ANDIYAWAN;**
Tempat lahir : Banten;
Umur/Tgl. Lahir : 29 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jembatan RT.002 RW.001 Desa
Puspasari Kec. Citeureup;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa hadir;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H. : Hakim;
TEUKU UMAR, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Membaca Resume/Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Polres Bogor tanggal 24 Juni 2021 Nomor: SD/35/VI/2021 POLRES BOGOR;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah:

1. ZACKY FAUZI N. ;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa **IWAN ANDIYAWAN**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Uang receh sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan telah dibenarkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ZACKY FAUZI N. tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mendirikan terminal bayangan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 bertempat di Kec. Citeureup Kab. Bogor atau yang masih termasuk wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa Uang receh Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas , maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN ANDIYAWAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Budi Rahayu Purnomo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teuku Umar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.